

Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/agriflora
ISSN 2549-757X (Online)

Universitas Abulyatama Jurnal Agriflora



PERAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KELESTARIAN ALAM DI PROVINSI ACEH

Basri AB¹, Abdul Azis¹, Elvrida Rosa²

¹Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

²Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372

*Email korespondensi: baskarolin2000@gmail.com

Diterima 18 November 2022; Disetujui 24 November 2022; Dipublikasi 30 November 2022

Abstract: *Environmental damage occurs because of actions that cause direct or indirect changes in physical and or biological properties so that the environment no longer functions in supporting sustainable development. In the same condition in Aceh, environmental damage is still a problem in itself. This can be seen from the data presented by several institutions, as well as from the visible impact that has emerged such as flooding in several areas in Aceh, as well as damage to fauna habitat. In fact, as the only region that is given the authority to carry out Islamic law, the people of Aceh should understand well the preservation of the environment which is also an important message of Islamic teachings. The research location is based on the Aceh zone where disasters often occur, determined by purposive sampling, so that Pidie District, West Aceh District and Bener Meriah District were selected. This paper aims to try to see the role of the Acehnese people in an effort to preserve the environment through noble values and local wisdom that continues to apply from generation to generation. The results of the study show that the level of public awareness is still low due to various factors such as increasing economic needs, weak law enforcement and sanctions for violators. Related to this, the role of religion and local wisdom is believed to be able to increase public awareness in preserving nature.*

Keyword : *Environmental sustainability, the role of the community, Aceh*

Abstrak: Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan sifat fisik atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Kondisi di Aceh, kerusakan lingkungan masih menjadi persoalan. Dampak yang selama ini muncul seperti banjir di beberapa wilayah Provinsi Aceh, serta kerusakan habitat flora dan fauna. Sebagai daerah yang diberi kewenangan menjalankan syariat Islam, masyarakat Aceh semestinya memahami dengan baik pelestarian lingkungan yang juga menjadi pesan penting ajaran Islam. Lokasi penelitian didasarkan kepada zona Aceh yang sering terjadi bencana ditetapkan secara purposive sampling, sehingga dipilih Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan melihat peran masyarakat Aceh dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang telah berlaku secara turun temurun. Hasil kajian menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akibat berbagai faktor seperti kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, lemahnya penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar. Terkait hal ini, peran agama dan kearifan lokal diyakini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan alam.

Kata Kunci : Kelestarian alam, peran masyarakat, Aceh

Kondisi lingkungan alam terus menjadi masalah krusial yang melanda dunia dewasa ini. Krisis ekologi disebabkan oleh aktivitas pembangunan manusia membuat alam menjadi tidak seimbang. Bumi di ambang kepunahannya jika tak mau dikatakan mencapai titik nadir menggelisahkan. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, berada pada titik kritis jika tak mau dikatakan gawat-darurat. Dewasa ini banyak pihak mulai sadar untuk menyelamatkan masa depan bumi dari kepunahannya. Pada saat inilah pemikiran baru terhadap perlunya upaya pelestarian lingkungan alam menjadi penting (Fios, 2013).

Dalam konteks Aceh, kerusakan lingkungan juga masih menjadi persoalan. Hal ini bisa dilihat dari dampak yang selama ini muncul seperti banjir di beberapa wilayah Aceh dan kerusakan habitat flora dan fauna. Padahal sebagai satu-satunya daerah yang diberikan kewenangan menjalankan syariat Islam, masyarakat Aceh semestinya memahami dengan baik pelestarian lingkungan yang juga menjadi pesan penting ajaran Islam. Demikian pula sistem syariah dalam mengatur kehidupan sehari-hari telah diterapkan di Provinsi Aceh, sebagai bentuk implementasi Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh (Pemerintahan Aceh, 2011). Di sisi lain, pelestarian lingkungan hidup di Aceh menjadi salah satu perhatian pemerintah Aceh sebagai wujud dari harmonisasi pembangunan dengan kualitas lingkungan yang baik. Dalam mewujudkan pembangunan yang harmonis antara ekologi, sosial dan ekonomi, Aceh menjalankan 4 strategi yakni: 1)

pengendalian kerusakan lingkungan melalui reforestrasi; 2) penurunan beban pencemaran; 3) meningkatkan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Alam, dan; 4) antisipasi terhadap potensi bencana. Salah satu kebijakan untuk memperkuat strategi tersebut, Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Qanun tersebut disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Aceh diselenggarakan berdasarkan keislaman, kearifan lokal, tanggung jawab, kelestarian, keberlanjutan, berkeadilan, keterbukaan, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan kemanfaatan. Kesadaran lingkungan bagi masyarakat, khususnya kelompok-kelompok masyarakat rawan lingkungan baik masyarakat pantai, pedalaman, maupun petani, mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, seperti lingkungan hidup di laut, hutan, sawah dan lain-lain. Kesadaran lingkungan yang bermuara pada perilaku berwawasan lingkungan, meliputi tiga kelompok, yaitu pengetahuan praktis mengenai masalah lingkungan hidup, sikap berwawasan lingkungan dan perilaku berwawasan lingkungan (Djaali, 1995).

Di bidang pertanian misalnya, dampak kemajuan teknologi telah menyebabkan telah terjadinya kerusakan lingkungan akibat penggunaan pestisida atau bahan kimia secara serampangan dan sulit dikontrol. Dampak negatif dari penggunaan pestisida dapat membuat ekosistem di sekitar persawahan tersebut menjadi rusak atau musnah. Padahal selain pestisida berbahaya yang banyak

beredar, dapat menggunakan pestisida nabati yang aman bagi lingkungan seperti daun mimba, daun sirsak, daun tembakau dan lain-lain. Pemakaian pestisida secara berlebihan, selain pemborosan, juga menimbulkan berbagai masalah yang serius serta merugikan manusia dan hewan. (Puspitasari dan adhitya Marendra Kiloes, 2015).

Di sisi lain, Aceh yang dikenal dalam berbagai catatan sejarah sebagai daerah yang kental dengan nilai-nilai syariat Islam sebagai landasan sosio-kulturalnya semakin luntur dalam masyarakat. Padahal nilai-nilai Islam dan kearifan lokal (local wisdom) yang diturunkan pendahulu masyarakat Aceh tersebut telah mengatur bagaimana kewajiban manusia untuk melestarikan lingkungan serta akibat yang ditimbulkan bila lingkungan sudah rusak. Fenomena ini merupakan persoalan serius yang harus dikaji dalam perspektif ilmiah dan akademis.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran masyarakat Aceh dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang tetap berlaku secara turun temurun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif (Burhan Bungin, 2007) sehingga mulai dari pengumpulan data sampai dengan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk pencarian data-data pada objek alamiah dengan interpretasi yang tepat. (Sugiyono, 2012)

Lokasi penelitian didasarkan kepada zona Aceh yang sering terjadi kebencanaan ditetapkan secara *purposive sampling*, dipilih Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018 selama enam bulan. Dalam penelitian ini, sumber

data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data manusia dan bukan manusia. Sumber data manusia dijadikan sebagai subjek atau informan kunci (key informan) yang memberikan data lunak (soft data). Sedangkan sumber data bukan manusia dapat berupa data keras (hard data) berupa dokumen yang relevan seperti peristiwa di lapangan atau aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Selain wawancara terpisah, penulis juga menggunakan teknis pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan mengumpulkan beberapa narasumber (informan) untuk memberi tanggapan dan komentarnya terkait isu-isu yang ditanyakan. Proses analisis data hasil wawancara ini dilakukan dengan cara transkripsi kemudian diolah dengan menggunakan software analisis data kualitatif yakni Qualitative Data Analysis (QDA) Miner Lite.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kerusakan Alam di Aceh

Wilayah Aceh terkenal dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah. Namun sumberdaya alam sebagai sumber penting penghidupan ini banyak dikuasai oleh investor baik asing maupun dalam negeri yang dijadikan sebagai komoditas unggulan pemerintah daerah yang gencar dipromosikan. Menurut catatan WALHI Aceh, hingga tahun 2008 terdapat 201 izin HGU perkebunan dengan luasan mencapai 540.839,955 Ha dan 75 izin pertambangan yang terdaftar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh dengan luas wilayah konsesi ± 484.505 hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun non hutan. Jumlah ini diyakini akan terus membengkak diakibatkan oleh pembukaan kran investasi secara besar-besaran.

Dampak dari kebijakan yang dilakukan terkait pengelolaan hutan dan lingkungan hidup,

menimbulkan berbagai bencana alam yang berdampak kepada masyarakat luas seperti tabel 1.

Tabel 1. Bentuk bencana dan jumlah kejadian di Aceh

No.	Jenis Bencana	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Abrasi	26	36	6	-	5	2
2	Banjir	137	23	45	65	28	66
3	Longsor	29	2	11	12	9	18
4	Gempa bumi	312	2	2	10	3	1
5	Konflik satwa	25	48	-	-	-	-
6	Angin ribut	52	11		21	15	17
7	Kebakaran	832	46	79	20	77	80
8	Kekeringan	-	-	3	-	1	-
	Jumlah	1.413	168	146	128	138	173

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA 2018).

Hasil investigasi Walhi Aceh, pada tahun 2017 telah terjadi bencana alam dan lingkungan sebanyak 120 kali dengan kerugian mencapai sekitar Rp 1,5 triliun dan korban jiwa 62.487 orang. Kerugian yang paling besar disebabkan kekeringan sebanyak 14 kali dengan total kerugian mencapai Rp 1,1 triliun. Sedangkan pada tahun 2016 akibat bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh, menyebabkan kerugian mencapai Rp 2,2 triliun. Musibah banjir yang terjadi sepanjang tahun 2016 misalnya, menyebabkan 2000 unit rumah terendam dan rusak parah/ hilang sebanyak 389 unit dengan total kerugian materi senilai Rp 375 miliar.

Hasil wawancara dengan Direktur Walhi Aceh, saat ini sedikitnya 3.391, 37 hektar hutan di wilayah Geumpang, Mane dan Tangse Kabupaten Pidie tergolong kawasan kritis. Kawasan hutan yang sangat kritis meliputi, 1.535,25 ha di Kecamatan Geumpang, 1.106,06 ha di Kecamatan Mane dan 1.640,06 ha di Kecamatan Tangse, atau setara 1,5 persen dari 229.777,04 ha total luas kawasan hutan di Kabupaten Pidie. Hal itu disebabkan sering terjadinya deforestasi (penggundulan hutan) secara

sistematis untuk lahan pertanian dan pelaku pembalakan liar. Walhi Aceh mencatat, aktivitas penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang menjadi salah satu penyumbang terbesar potensi terjadinya bencana alam di wilayah Geumpang Tangse, seperti bencana banjir. Penambangan emas ilegal yang berada di Kecamatan Geumpang, hingga kini masih terus terjadi. Dampak dari kerusakan hutan dan lingkungan ini pun juga sangat parah.

Di Kabupaten Bener Meriah, perambahan hutan terparah terjadi di Kecamatan Permata, Bener Kelipah, Bukit dan Wih Pesam. Selebihnya tersebar di Kecamatan Mesidah, Syiah Utama, Pintu Rime Gayo, Gajah Putih dan Timang Gajah. Akibatnya, masyarakat di Kecamatan Permata, Bandar, Bener Kelipah, Bukit dan Weh Pesam mulai resah dengan kegiatan ini, karena mereka sudah mengalami masalah terutama dengan menurunnya debit air secara signifikan.

Masyarakat Gayo yang sebagian besar mendiami dataran tinggi Gayo, sangat menyatu dengan alam. Selain mereka pada mulanya mempercayai animisme sebelum Islam berkembang di Gayo, juga

karena mereka menggantungkan sumber kehidupan dari sungai/ danau dan hutan terutama sebelum satu-satunya prasarana transportasi jalan Bireuen-Tekongon berfungsi pada tahun 1916. Mereka memelihara hutan ditunjang oleh norma adat, kemudian berkembang menjadi daerah agraris dengan komoditi unggulan anara lain kopi, tembakau, palawija, hortikultura dan tebu serta ternak kerbau, sapi dan kuda (Mahmud Ibrahim, 2015). Namun panorama keasrian tersebut berubah dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir. Perambahan liar semakin merajalela, eksploitasi alam terjadi di mana-mana. Demikian di Kabupaten Aceh Barat, kondisi lingkungan hidup selama beberapa tahun terakhir mengalami penurunan terutama dengan kehadiran tambang mas ilegal. Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah ini sudah berjalan cukup lama dan dikhawatirkan penambangan emas yang berlebihan dengan tidak memperdulikan kondisi lingkungan setempat akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.


Menurut (Maghfur, 2010), membangun masyarakat yang sadar atau berwawasan lingkungan hidup tidak cukup hanya dilalui dengan menempuh jalur pendidikan konvensional. Melalui jalur formal, pendidikan yang berwawasan lingkungan telah dimulai cukup lama. Lingkungan hidup tidak lagi semata-mata didekati sebagai isu teknis, ekonomi dan politik, melainkan semakin didekati sebagai isu moral atau etis (Sony Keraf, 2010)

Problematika Kerusakan Alam di Aceh

Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak dan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan di tiga kabupaten (Pidie, Aceh Barat dan Bener Meriah) secara umum masyarakat menilai bahwa kondisi kerusakan alam yang terjadi di Aceh sudah sangat memprihatinkan atau parah, sehingga perlu upaya untuk menghentikan dan penanggulangan yang serius.

Ada beberapa faktor penyebab kerusakan alam di Aceh menjadi memprihatinkan antara lain disebabkan faktor kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pengawasan dan kebijakan pemerintah, kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, koordinasi yang lemah lintas lembaga, eksploitasi alam, penegakan hukum yang lemah, faktor alam, limbah rumah tangga dan industri, keserakahan pemilik modal serta pembangunan fisik lebih diutamakan dibanding pembangunan mental.

Dari keseluruhan faktor penyebab yang teridentifikasi tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan dikemukakan informan penelitian ini baik saat wawancara maupun FGD. Faktor berikutnya yang cukup signifikan sebagai penyebab kerusakan alam di Aceh adalah terkait masih rendahnya kesadaran masyarakat Aceh terhadap pelestarian lingkungan. Gambaran mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan alam dan lingkungan di tiga kabupaten lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.




Gambar 1. Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Alam dan Lingkungan di tiga kabupaten dalam Provinsi Aceh

Dari informasi yang disampaikan para informan terlihat bahwa kepentingan-kepentingan ekonomi seringkali melupakan aspek pelestarian alam dan lingkungan. Faktor kepentingan ekonomi di atas menjadi lebih kompleks karena aspek kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat Aceh sendiri masih rendah dan juga dipandang sebagai salah satu penyebab utama kerusakan alam di Aceh.

Bentuk-bentuk Pengrusakan Alam

Adapun bentuk-bentuk pengrusakan alam dan lingkungan yang terjadi di tiga kabupaten lokasi

penelitian dapat diidentifikasi ke dalam beberapa hal antara lain perambahan hutan, pencemaran air, penambangan ilegal, pengambilan batu gajah, pengambilan pasir, penangkapan ikan dengan racun dan listrik, penggunaan racun untuk memberantas hama, serta membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dan FGD yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Frekuensi bentuk pengrusakan alam dan lingkungan ini dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Frekuensi Bentuk Pengrusakan Alam dan Lingkungan di tiga Kabupaten dalam Provinsi Aceh

Judul Peran Masyarakat...

(Basri AB, Abdul Aziz, E. Rosa, 202)

Dari diagram di atas menggambarkan bahwa bentuk pengrusakan alam dan lingkungan yang umumnya terjadi di tiga kabupaten dalam Provinsi Aceh adalah perambahan hutan baik dalam bentuk penebangan

pohon secara liar maupun pembakaran hutan. Sedangkan kendala kelembagaan berdasarkan hasil wawancara dan FGD di lapangan dapat dilihat dari tabel 2.

Tabel 2. Kendala Kelembagaan dalam Pelestarian Alam dan Lingkungan di Aceh

Category	Code	Count	% Codes	Cases
Kendala Kelembagaan	Perilaku Masyarakat	4	0.70%	4
Kendala Kelembagaan	Kepedulian Pemerintah kurang	6	1.00%	5
Kendala Kelembagaan	Kurang Koordinasi	4	0.70%	4
Kendala Kelembagaan	Dana yang terbatas	8	1.30%	5
Kendala Kelembagaan	Kurangnya SDM yang Profesional	2	0.30%	2
Kendala Kelembagaan	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	2	0.30%	2

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa beberapa kendala kelembagaan dalam pelestarian alam dan lingkungan antara lain kepedulian pemerintah dan koordinasi kurang, perilaku masyarakat, dana yang terbatas, kurangnya SDM yang profesional dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Peran Masyarakat melalui Adat Aceh tentang Pelestarian Lingkungan

Terkait dengan pelestarian hutan di Aceh misalnya, masih berlaku ketentuan-ketentuan adat seperti larangan menebang pohon sembarangan atau tanaman tertentu terutama pada sumber mata air, tapal batas, hari Jumat tidak ke gunung, menjaga hutan lindung dan sebagainya. Begitu pula terhadap sungai, ada beberapa larangan yang harus dipatuhi seperti tidak boleh meracuni ikan di sungai, ketentuan mengambil pasir, pengaturan sumber air dan sebagainya. Bagi pelanggar adat atau ketentuan yang telah disepakati tersebut, diberikan sanksi tegas berupa denda dalam bentuk uang, menyembelih kambing bahkan harus keluar dari kampung.

Dapat dijelaskan bahwa budaya dan adat Aceh tidak lain adalah norma Islam itu sendiri. Antara budaya dan ajaran Islam telah berinteraksi dan berasimilasi

secara harmonis dalam masyarakat Aceh ratusan tahun silam. Bentuk konkrit adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak hanya teraplikasi dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik, tetapi juga dalam bidang hukum (Nurdin, 2013).

Pada sisi lain budaya atau adat dalam konteks agama merupakan hal yang sangat penting. Betapa pentingnya budaya dan adat sehingga dapat dijadikan sebagai hukum sebagaimana dikatakan dalam kaedah ushul fiqh: "al-'adat al-muhakkamah" atau adat dapat dijadikan sebagai hukum (Rusjdi A. Muhammad, 2005).

Oleh karena itu untuk Aceh, nilai budaya adat Aceh wajib dipahami karena saling berhubungan, sehingga terbentuknya adat budaya Aceh didukung oleh Undang-undang. Baik syariat maupun adat budaya Aceh sangat relevan dalam upaya pelestarian alam. Benar, apa yang dikemukakan oleh (Mulyana, 2009), sehubungan dengan penyelesaian masalah dan krisis lingkungan tidak dapat dilakukan secara sepihak, namun diperlukan kerjasama multi pihak secara serentak dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan tokoh masyarakat di tiga lokasi penelitian, terungkap bahwa faktor rendahnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat dipandang sebagai salah satu penyebab utama kerusakan alam di Aceh, selain kepentingan ekonomi yang menjadi alasan klasik pelaku. Padahal setiap daerah memiliki kearifan lokal dan qanun yang mengatur pengelolaan alam dan lingkungan, yang semestinya harus dipatuhi dan dijunjung tinggi.

KESIMPULAN

Dari data hasil penelitian lapangan yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat Aceh dalam menjaga pelestarian alam cukup besar, namun kesadaran masyarakat Aceh mengenai isu-isu lingkungan masih perlu ditingkatkan. Selain itu pemahaman masyarakat Aceh tentang pelestarian lingkungan hidup secara umum sudah mulai meningkat. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akibat berbagai faktor seperti kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, lemahnya penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar. Terkait dengan hal ini, peran agama dan kearifan lokal diyakini akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan alam.

DAFTAR PUSTAKA

Boerhan. (2007). Penelitian kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya / H.M. Burhan Bungin /. Jakarta : Kencana.

Djaali, H. (1995). Peningkatan Kesadaran Lingkungan Melalui Penerapan Model Contoh Terpadu: Studi Eksperimen Pada Masyarakat Rawan Lingkungan di Sulawesi Selatan. In Jurnal Ilmu Pendidikan.

<http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/2273>

Fios, F. (2013). Eko-Spiritualisme: Sebuah Keniscayaan pada Era Kontemporer. *Humaniora*, 4(2), 1237. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3567>.

Mahmud Ibrahim. 2015. Konsep Pelestarian Hutan menurut Hukum Islam dan Kaitannya dengan Masyarakat Hukum Adat Gayo. Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Maghfur, A. (2010). Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Masa Depan Ekologi Manusia. *Edukasia Islamika*, 8(1), 57–71.

Mulyana, R. (2009). Penanaman Etika Lingkungan Melalui Sekolah Perduli Dan Berbudaya Lingkungan. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*, 6(2), 175–180.

Nuridin, A. (2013). Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat. XIII, 135–154.

Pemerintahan Aceh. (2011). Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Puspitasari dan adhitya Marendra Kiloes. (2015). Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi. Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, 1, 109–117.

Rusjdi A. Muhammad. 2005. Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan

Silaturrahmi, dalam Darni Daud dkk. (ed),
Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan
Globalisasi (Banda Aceh: Unsyiah Press,
2005).

Keraf, A. Sony, 1958-. (2010). Etika lingkungan

hidup / A. Sonny Keraf. Jakarta : Kompas
Media Nusantara,

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Manajemen.
(Bandung : Penerbit Alfabeta)